

***PELANGKAHAN PERKAWINAN DALAM ADAT ALAS
DILIHAT MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM***

S K R I P S I



Oleh:

KHAIRUL AMRI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 140101021**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM – BANDA ACEH
1439 H/ 2018 M**

**PELANGKAHAN PERKAWINAN DALAM ADAT
ALAS DILIHAT MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

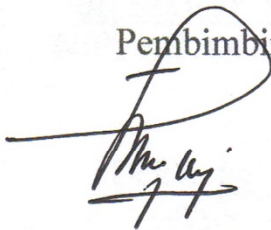
Oleh

KHAIRUL AMRI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM : 140101021

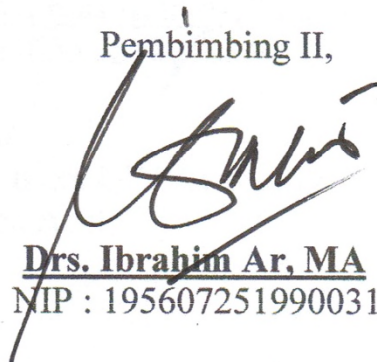
Disetujui Untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar M. Ag
NIP : 196011191990121001

Pembimbing II,



Drs. Ibrahim Ar, MA
NIP : 195607251990031001

**PELANGKAHAN PERKAWINAN DALAM ADAT ALAS
DILIHAT MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM**

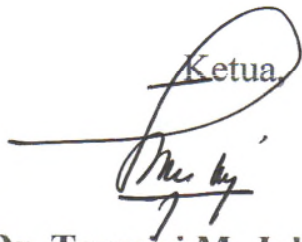
SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

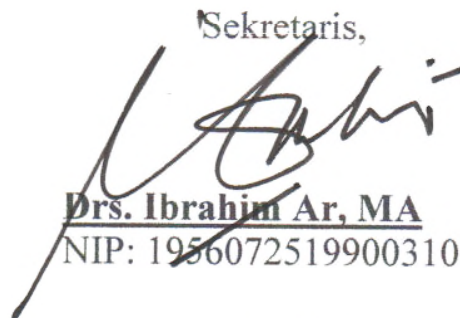
Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 7 Agustus 2018 M
25 Zulkaidah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP: 196011191990121001

Sekretaris,


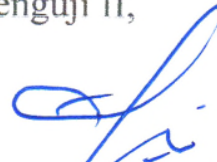
Drs. Ibrahim Ar, MA
NIP: 195607251990031001

Penguji I,



Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP: 197104152006042024

Penguji II,



Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN: 2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khairul Amri
NIM : 140101021
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Agustus 2018
Yang Menyatakan



(Khairul Amri)

ABSTRAK

Nama/ NIM : Khairul Amri/140101021
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Pelangkahan Perkawinan Dalam Adat Alas Dilihat Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam
Tanggal Sidang : 7 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
Pembimbing II : Drs. Ibrahim Ar, MA

Kata kunci : Pelangkahan, Perkawinan, Adat dan Hukum Keluarga Islam

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam adat perkawinan pada masyarakat Aceh Tenggara terdapat adat yang apabila seseorang ingin menikah akan tetapi terdapat kakaknya yang belum menikah terlebih dahulu atau dapat menikah mendahului kakaknya harus memberikan semanyam emas (lebih kurang 3 gram) kepada kakak yang dilangkahi. Pertanyaan peneliti dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana praktek pelangkahan perkawinan dalam adat Alas, (2) Bagaimana pandangan ulama atau tokoh adat terhadap pelangkahan perkawinan dalam adat Alas, (3) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab masyarakat menerima pelangkahan perkawinan dalam adat Alas dan (4) Bagaimana adat pelangkahan menurut fiqh. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa metode kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang bertumpu pada data-data berupa pandangan-pandangan tentang pelangkahan perkawinan dalam adat Alas dilihat dari perspektif hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Calon mempelai bila melangkahi kakaknya untuk menikah terlebih dahulu ia meminta izin atau restu sekaligus memberikan barang pelangkahan kepada kakak yang dilangkahinya. (2) Para ulama atau tokoh adat berpendapat bahwa pelangkahan dapat diamalkan apabila adat itu memiliki nilai kemaslahat, tidak bertentangan dengan hukum Allah dan lain-lainnya. (3) Faktor-faktor masyarakat menerima pelangkahan perkawinan dalam adat Alas, faktor pendidikan, kesiapan atau etika dan faktor adik lebih dahulu dapat jodoh. (4) Menurut fiqh tidak ada larangan seorang dikmelangkahi kakaknya untuk menikah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله

وصحبه أجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang dengan *Qudrah* dan *Iradah*-Nya Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelangkahan Perkawinan Dalam Adat Alas Dilihat Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam)”** ini tepat waktu, selanjutnya Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Saw, seorang pahlawan Islam yang jika tanpa jasa beliau kita tidak dapat merasakan nikmatnya Iman dan Islam pada masa sekarang ini, serta tidak lupa juga kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau yang telah membantu selama proses penyebaran agama Islam.

Penulis sadari penyusunan skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan sendiri tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat bantuan dan dukungan serta motivasi dari berbagai pihak tersebut baik langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh serta Seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan.
2. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.Hi, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga beserta seluruh staf Prodi Hukum Keluarga, ucapan terima kasih juga kepada Drs. Ibrahim Ar, MA, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat

berguna bagi penulis selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi penulis.

3. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag, selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi dan Drs. Ibrahim Ar, MA, selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi yang selalu senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kedua orang tua penulis Ayah dan Ibu tersayang Sufyan dan Nantiah, merekalah pemilik samudra kasih sayang yang tidak pernah surut selalu memanjatkan do'a, memberi dukungan, saran dan nasehat sehingga membuatku selalu tegar dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan untuk menyongsong masa depan. Terimah kasih untuk segalanya semoga Allah SWT, membalas dengan surga-Nya Amin.
5. Adik tersayang Al-Maida Anum, Nisva Hidayati dan Nazwa Anisa, merekalah salah satu yang menjadi alasanku untuk selalu berjuang dan bersabar menyelesaikan semua tahap pendidikan, agar menjadi contoh yang baik buatnya dalam mengikuti jejak pendidikan yang penulis tempuh.

Atas jasa-jasa, dukungan dan keikhlasan yang telah diberikan oleh semua pihak, baik yang penulis sebutkan dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih dan penulis memohon kepada Allah Swt, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dan pahala yang berlipat ganda serta dimudahkan semua urusannya di dunia maupun di akhirat kelak. *Amin ya Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 30 juli 2018

Penulis,

Khairul Amri

TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1.LatarBelakangMasalah.....	1
1.2.RumusanMasalah	4
1.3.TujuanMasalah	5
1.4.PenjelasanIstilah.....	5
1.5.KajianPustaka.....	7
1.6.MetodePenelitian.....	8
1.7.MetodePengumpulan Data	10
1.8.SistematikaPembahasan	13
 BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG ADAT DAN PERKAWINAN	
2.1. PengertianAdat, DasarHukumdanMacam-Macamnya.....	15
2.2. PengertianPerkawinandanDasarHukum.....	18
2.3. SyaratdanRukunPerkawinan	24
2.4. TujuandanHikmahPerkawinan	33
 BAB TIGA : PELANGKAHAN PERKAWINAN DALAM ADAT ALAS	
3.1. PraktekPelangkahanPerkawinanDalamAdat Alas	40
3.2 PandanganUlamaatauTokohAdatTerhadapPelangkahanPerkawinanDalamAdat Alas	42
3.3. Faktor- FaktorPenyebabMasyarakatMenerimaPelangkahanPerkawinanDalamAdat Alas	46
3.4.AdatPelangkahanMenurutFiqh	52
 BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	59
4.2 Saran-Saran	60

DAFTAR KEPUSTAKAAN	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Bimbingan Skripsi

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan umat manusia dari berbagai macam suku dan warna kulit, namun tidak ada yang lebih unggul antara satu dengan yang lainnya kecuali ketakwaan kepada Allah. Manusia juga diciptakan berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan, antara keduanya dibolehkan menikah dengan tujuan agar dapat melestarikan kehidupannya di muka bumi.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , perkawinan itu ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa². Ketentuan tentang perkawinan telah dibahas secara rinci dalam Islam tidak ada larangan dalam Islam seorang adik menikah terlebih dahulu sebelum kakaknya akan tetapi dalam tradisi (adat) sebagian masyarakat Indonesia ada ketentuan, apabila seorang adik mendahului kakaknya untuk menikah ia harus memberikan sesuatu kepada kakaknya.

Adat istiadat yang sudah menjadi suatu hukum adat menjadi lebih kuat dan pelanggaran terhadapnya akan menemui suatu sanksi sesuai peraturan yang

¹ Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, cet: 1 Tahun: 2012, Arraniry press dan lembaga Naskah Aceh (NASA) hlm 1

² Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*; Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, cet; 5 (jakarta: PT Bumi Aksara, 2004) hlm 2

diberlakukan dan dipatuhi di dalam masyarakat tersebut. Senada dengan ini, Yulis Tiena Masriani mengatakan bahwa hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukumnya.³ Salah satu tradisi (adat) masyarakat Kab. Aceh Tenggara dalam perkawinan adalah adat pelangkahan, yaitu adat dimana seorang adik lebih dahulu menikah daripada kakaknya. Apabila hal itu terjadi, maka adik harus memberikan sesuatu kepada kakaknya, karena ia telah mendahului kakaknya untuk menikah. Dalam adat masyarakat Aceh Tenggara dikenal dengan istilah adat *pelangkahan*.

Dengan menerapkan adat pelangkahan ini akan mempererat rasa saling menghormati antara adik dan kakak dan rasa permohonan maaf seorang adik kepada kakaknya serta meminta restu karena akan melangsungkan pernikahan lebih awal. Adat *Pelangkahan* sekilas dapat dikatakan sebagai '*urf*' karena dilakukan secara terus menerus selama ada yang melangsungkan perkawinan seperti tersebut di atas.

Al-Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syarak tidak ada perbedaan antara al-urf dan adat ini.⁴

Di Kab. Aceh Tenggara peneliti mendapatkan beberapa kasus adat *pelangkahan* dalam perkawinan. Misalnya seorang adik melangkahi atau mendahului kakaknya untuk menikah maka calon mempelai laki-laki harus memberikan satu manyam (lebih kurang 3 gram) emas kepada kakak calon

³ Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet; 8 (Jakarta: sinar Grafika, 2013) hlm 136

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, cet: 1 (jakarta, pustaka amani, 2003) hlm 117

mempelai wanita, apabila seorang adik melangkahi atau mendahului abangnya maka calon mempelai wanita harus memberikan sepasang baju kepada abangnya sendiri dan apabila seorang adik melangkahi ataupun mendahului kakak dan abangnya maka calon mempelai laki-laki harus memberikan satu manyam emas (lebih kurang 3 gram) kepada kakak calon mempelai wanita dan calon mempelai wanita memberikan sepasang baju kepada abangnya.⁵ Pemberian tersebut bersifat wajib, artinya apabila tidak diberikan maka pernikahan tersebut ditunda pelaksanaannya, kecuali pemberian pelangkahan calon mempelai wanita kepada abangnya hanya sebatas syarat *pelangkahan* perkawinan dalam adat Alas⁶.

Dalam pelaksanaan adat ini seorang adik memang harus memberikan pemberian tersebut kepada kakaknya dan abangnya paling telat sebelum *mekhaleng* (mengantar penganti laki-laki ke rumah pengantin perempuan untuk di nikahkan). Pada saat pemberian ini disaksikan oleh tokoh adat dan wali dari kedua belah pihak mempelai baik mempelai wanita maupun mempelai laki-laki. Tradisi ini merupakan salah satu cara seorang adik meminta izin (restu) kepada kakaknya karena dia akan melangsungkan pernikahan lebih awal dari kakaknya dan sebagai permohonan maaf kepada kakaknya, sebaliknya sang kakak menunjukkan kebesaran jiwanya untuk rela jika adiknya menikah terlebih dahulu. karena jodoh adalah rahasia Tuhan. Pernyataan hormat dan bakti seorang adik kepada kakaknya, pernyataan kasih sayang kakak kepada adiknya, yang ditunjukkan melalui pemberian restu/izin dan doa kepada adiknya untuk

⁵ Wawancara langsung dengan Susmika yaitu orang melakukan perkawinan pelangkahan, tanggal 17 October 2017, jam 17:30

⁶ Wawancara langsung dengan Suhardi Pelis Yaitu Ketua Majelis Adat Aceh Tenggara tanggal 12 Maret 2018, Jam 16 : 30

melangsungkan pernikahan terlebih dahulu, menunjukkan bahwa dalam keluarga telah tumbuh suasana saling mengasihi, menyayangi dan menghormati antara satu dan lainnya.

Persoalan ini tidak dibahas secara jelas dalam Islam karena ini hanya tradisi suatu daerah. Islam diatur hanya mengatur tentang hukum nikah, peminangan, rukun akad nikah, syarat nikah, macam-macam akad nikah, wanita-wanita yang dibolehkan dan yang diharamkan untuk dinikahi.

Fenomena diatas menarik perhatian penulis untuk meneliti praktek pelangkahan perkawinan dalam adat Alas, penyebab masyarakat menerima adat (tradisi) *pelangkahan* dan adat (tradisi) *pelangkahan* perkawinan menurut fiqh.

Penulis bermaksud meneliti masalah tersebut dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul **“*Pelangkahan* Perkawinan Dalam Adat Alas Dilihat Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam”**

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu usaha yang menyatakan pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicari jalan pemecahannya. Atau dengan kata lain perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan pada indentifikasi masalah dan pembatasan masalah.⁷

Berdasarkan uraian yang di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah:

⁷ Bungaran Antonius Simajuntak, *Tradisi*, Agama hlm 146-147

1. Bagaimana praktek *pelangkahan* perkawinan dalam adat Alas?
2. Bagaimana pandangan ulama atau tokoh adat terhadap *pelangkahan* perkawinan dalam adat Alas?
3. Faktor-faktor penyebab masyarakat menerima *pelangkahan* perkawinan dalam adat Alas?
4. Bagaimana adat *pelangkahan* menurut fiqh?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti ada sesuatu yang ingin diperoleh oleh seorang peneliti dan yang diperoleh itu merupakan manfaat yang ada dalam penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang berjudul “***Pelangkahan Perkawinan Dalam Adat Alas Dilihat Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam***” adalah:

1. Untuk mengetahui praktek *pelangkahan* perkawinan dalam adat Alas?
2. Untuk mengetahui pandangan ulama atau tokoh adat terhadap *pelangkahan* perkawinan dalam adat Alas?
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab masyarakat menerima *pelangkahan* perkawinan dalam adat Alas?
4. Untuk mengetahui adat *pelangkahan* menurut fiqh?

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul Skripsi ini, perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

1. Pelangkahan

Pelangkahan berasal dari kata langkahan atau melangkahi yang artinya melewati, melalui, menyalahi, melanggar, mendahului (kawin, memperbolehkan sesuatu, dsb), melewatkan, tidak mengikutsertakan.⁸ Adapun pelangkahan yang dimaksudkan di sini adalah seorang adik menikah mendahului kakaknya.

2. Perkawinan

Perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa⁹.

3. Adat

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim terdapat di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tidak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.¹⁰

4. Suku

Suku adalah golongan sosial yang ada dikalangan masyarakat yang digunakan untuk membedakan golongan yang satu dengan golongan yang lainnya.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 55

⁹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, cet; 5 (jakarta: PT Bumi Aksara, 2004) hlm 2

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 91

5. Alas

Alas adalah salah satu suku yang mendiami Tanah Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.

6. Perspektif

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

7. Hukum Keluarga Islam

Hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele¹¹.

1.5. Kajian Pustaka

Penelitian tentang **“*Pelangkahan Perkawinan Dalam Adat Alas Dilihat Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam*”** sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti sampai saat ini. Adapun judul penelitian tentang adat perkawinan secara umum telah banyak dilakukan, diantaranya :

Skripsi Nur Faizah yang berjudul “Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda” (Studi Kasus Di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat). Skripsi ini menjelaskan proses dan tata cara pernikahan adat sunda di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat dan menjelaskan mengenai adat pernikahan melangkahi kakak yang ada di daerah itu.

¹¹Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2005) hlm 17

Skripsi Nurul Amin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkah Dalam Perkawinan di Minomartini Nganglik Sleman Yogyakarta”. Dalam skripsi ini Nurul Amin membahas mengenai apakah tradisi pemberian pelangkah sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Skripsi Muhammad Syarif yang berjudul “Larangan Melangkahi Kakak Dalam Perkawinan Adat Mandailing (Desa Sirambas Kecamatan Panyambungan Barat Mandailing Natal)”. Membahas tentang larangan melangkahi kakak dalam perkawinan menurut Fiqh dan KHI dan membahas tentang tradisi pernikahan dalam adat mandailing.

1.6. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis memerlukan data-data lengkap dan objektif sehingga penulis dapat mempertanggungjawabkan apa yang penulis tulis dengan menggunakan metode-metode tertentu dimana metode ini perlu ditentukan kualitas dan arah tujuannya dalam penulisan karya ilmiah ini.

1. Jenis Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu harus mempunyai metode atau cara tertentu sesuai dengan penelitian yang hendak dibahas. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan kondisi dan objek yang alami untuk meneliti dan penelitian ini dilakukan oleh peneliti yang tertarik secara

alamiah.¹² Atau pendekatan yang berupaya memahami gejala-gejala yang dihadapi sehingga gejala-gejala tersebut tidak dapat diukur oleh angka-angka saja.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa metode kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang bertumpu pada data-data berupa pandangan-pandangan tentang pelaksanaan perkawinan dalam adat Alas dilihat dari perspektif hukum keluarga Islam, penelitian berdasarkan data-data yang ada sesuai dengan ketentuan hukum Fiqh dan hukum positif.

Yang dimaksud fiqh adalah pendapat ulama yang bersumber Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' dan qiyas. Yang dimaksud hukum positif dalam penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan bidang perkawinan yakni Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian kualitatif lebih mendalam dalam melakukan penelitian, karena penelitian kualitatif itu lebih pasti, lebih objektif, dan lebih kritis dalam memahami penelitian.

Dalam proposal yang penulis teliti, penulis ingin menggabungkan antara dua penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Apabila penulis tinjau dari sudut pandang tempat penelitian maka penelitian ini *Normatif Empiris* adalah penelitian gabungan antara penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1997) hlm 3

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.¹³

Penulis memiliki alasan tersendiri kenapa menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang terkadang fenomena tersebut sulit dipahami secara jelas.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti harus menguasai bekal teori yang mencukupi serta wawasan yang sangat luas, sehingga penulis bisa bertanya, menganalisis bahkan mengrekonstruksi objek yang akan diteliti sehingga menjadi lebih jelas.

1.7. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain hanyalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian ilmiah. Karena pada umumnya data yang telah diteliti akan digunakan sebagai referensi pada penelitian.¹⁴ Referensi sangat berperan penting dalam melakukan penelitian, ia berfungsi sebagai pendukung hasil keseluruhan penelitian yang diteliti.

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden.¹⁵ Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai tokoh adat, tokoh

¹³ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet. III, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) hlm 63

¹⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hlm 174

¹⁵ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, ED.1, cet:II, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2004) hlm 32

agama, kakak yang dilangkahi adiknya, sekretaris MPU Aceh Tenggara, Anggota MAA Aceh Tenggara, suku Alas masyarakat Aceh Tenggara, masyarakat Kuta Galuh Kec Babussalam, pelaku melakukan pelangkahan, orang tua kakak yang dilangkahi. Guna untuk mengetahui dan memahami penyebab masyarakat menerima adat *pelangkahan* dalam perkawinan.

2. Penelitian Perpustakaan

Penelitian ini untuk mencari dan menelaah sejumlah teori-teori dari para ahli sebagai landasan untuk pengkajian dan penelitian. Sumber data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, kakak yang dilangkahi adiknya, sekretaris MPU Aceh Tenggara, Anggota MAA Aceh Tenggara, suku Alas masyarakat Aceh Tenggara, masyarakat Kuta Galuh Kec Babussalam, pelaku melakukan pelangkahan, orang tua kakak yang dilangkahi dan data sekunder adalah buku ataupun kitab-kitab yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Dalam suatu penelitian perlu adanya daerah yang akan diteliti, sedangkan dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kab. Aceh Tenggara. Menurut penulis lokasi tersebut dianggap tepat karena lokasinya sangat berdekatan dengan tempat tinggal penulis sehingga penulis lebih mudah dalam mencari data-data yang diperlukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Metode observasi digunakan oleh seseorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan dengan panca indra manusia yang diperlukan untuk menangkap apa yang diamati. Selanjutnya dicatat dan catatan tersebut dianalisis. Observasi bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang ada dalam penelitian, khususnya yang berhubungan dengan adat *pelangkahan* dalam pernikahan.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu wawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (orang yang memberi jawaban).¹⁶ Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes susunan pertanyaannya dan perkataannya dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dari kondisi suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan atau responden yang dihadapi.¹⁷ Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Ulama, orang yang melakukan pelangkahan, kakak orang yang

¹⁶ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.... hlm 135

¹⁷ Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*... hlm 181

melakukan pelangkahan, orang tua yang melakukan pelangkahan dalam perkawinan adat Alas dan masyarakat asli Aceh Tenggara suku Alas.

c. Dokumentasi

Metode dekumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁸ Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat Kab. Aceh Tenggara maupun kondisi adat budayanya serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu tentang penyebab masyarakat menerima adat *pelangkahan* dalam perkawinan.

d. Instrument Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tersebut masing-masing menggunakan instrument yang berbeda-beda, untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrument kertas, alat tulis, dan instrument lain yang dapat membantu dalam penelitian ini.

1.8. Sistematika Pembahasan

Agar dalam menyusun skripsi ini terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang baik. Pembahasan dan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi empat bab masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Mengenai sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu terkait dengan pemaparan pendahuluan sebagai rencana seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

¹⁸ Saharsimi Arkanto, *Prosedur Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 149

penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan pustaka yang membahas tentang adat *pelangkahan* dalam perkawinan yaitu: pengertian adat, dasar hukum adat, macam-macam urf, pengertian perkawinan dan dasar hukumnya, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan.

Bab tiga akan membidik lebih jauh terhadap analisis yang telah dilakukan oleh peneliti yang mencangkup beberapa aspek pembahasan yaitu jawaban dari pokok masalah yang telah peneliti sampaikan dari awal yang mengenai tentang penyebab masyarakat menerima adat *pelangkahan* dalam perkawinan di Kab. Aceh Tenggara.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Serta saran dianggap perlu untuk perbaikan demi terciptanya sebuah kesempurnaan untuk pengetahuan dimasa yang akan datang mengenai *pelangkahan* dalam perkawinan adat Alas dilihat menurut perspektif hukum keluarga.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN

2.1. Pengertian Adat, Dasar Hukum dan Macam-Macamnya

1. Pengertian Adat

Kata adat berarti aturan baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala. Kata adat ini sering disebut beriringan dengan kata istiadat, sehingga menjadi adat istiadat. Adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat¹. Dalam praktiknya, istilah adat istiadat mengandung arti yang cukup luas, mencakup semua hal di mana suatu masyarakat atau seseorang menjadi terbiasa untuk melakukannya, yang dalam kitab Ushul Fiqh dikenal juga dengan kata *Urf*.

Urf adalah segala apa yang telah dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat.

Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.²

¹Antom M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1990) hlm 5

² Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009) hlm 334

Jadi dapat kita bedakan bahwa *Urf* itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan dan harus dilakukan oleh kelompok sedangkan objeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya. Adat hanya melihat dari sisi pelakunya dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok serta objeknya hanya melihat pada pekerjaan.

Pelangkahan perkawinan dapat dikatakan sebagai *Urf* dikarenakan objeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya yang dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang.

2. Dasar Hukum Adat

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama ia tidak bertentangan dengan syara' maka harus dijaga. Syar'i telah menjaga adat yang benar di antara adat orang Arab dalam pembentukan hukumnya³.

Adapun dalil-dalil yang berkaitan dengan *Urf* di dalam Al-Qur'an, Hadist dan kaidah Fiqh sebagai berikut, berbunyi :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

³Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kedah Hukum Islam*, cet 1 (Jakarta : Pustaka Amani) hlm. 117

Artinya : “ *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al-urfi), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh (QS. al-A'raf : 199).*”⁴

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya : “ *Adah atau Urf adalah suatu (perbuatan) yang terus-menerus dilakukan manusia, karena logis dan dilakukan secara turun-temurun*”⁵

محكمة العادة

Artinya : “ *Adat kebiasaan dapat menjadi hukum*”⁶

3. Macam-Macam Adat atau *Urf*

Dari segi penilaian baik dan buruk, adat atau *urf* itu terbagi kepada :

- a. Adat yang *shahih* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan dan diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara silaturahmi saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
- b. Adat yang *fasid* yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta

⁴Totok Jumanthoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* Cet. 2 (Jakarta : Bumi Aksara, 2009) hlm. 155

⁵ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqh*,Cet. 4 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 141

⁶ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*,Cet. 3 (Jakarta : Amzah 2014) hlm 213

dengan menghidangkan minuman yang haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah)⁷.

2.2. Pengertian Perkawinan dan Dasar hukumnya

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah N0. 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak menggunakan kata nikah atau pernikahan tetapi menggunakan kata perkawinan. Hal tersebut berarti bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan, karena kata nikah adalah bahasa arab sedangkan kata kawin adalah bahasa Indonesia.

Ulama hanafiyah mendefenisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja, artinya seseorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

⁷Amir Syarifuddin, *Ushul FIqh*, cet 5, (Jakarta:kencana Prenada Media Gruop 2009)hlm 392

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkwinan adalah akad dengan menggunakan lafazh *nikah atau zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh *nikah atau tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian ini, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawadah dan warahmah di dunia⁸.

Dalam KHI pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan disebut juga “nikah” yaitu melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan sadar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak, serta untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah

⁸ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet 1(CV Pustaka Setia 2011) hlm 15

SWT. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut KUH perdata, perkawinan ialah persetujuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara hukum untuk hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama⁹.

Perkawinan telah dibahas secara rinci dalam Islam. Tidak ada larangan dalam Islam seorang adik menikah terlebih dahulu sebelum kakaknya akan tetapi dalam tradisi masyarakat Indonesia khusus masyarakat suku Alas ada ketentuan, apabila adiknya mendahului menikah dari kakaknya ia harus memberikan sesuatu kepada kakaknya.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasinya, sebagaimana tercantum dalam surat An-nisa ayat 3 dan Ar Rum ayat 21:

وَإِنْ حِفْظُكُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ ثُلَاثٍ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْظُكُمْ
إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “*dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah*

⁹ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, cet 1 (UIN Malang Press, 2008) hlm 54-

perempuan (lain) yang kamu senangi: dua,tiga,dan empat. Tetapi jika kamu tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu berbuat zalim.”

Adapun yang menjadi dasar hukum nikah antara lain sabda Nabi SAW.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْمَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya :*Abdullah bin Mas'ud R.A ia berkata. “Hai para pemuda barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hindaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”.*

Ulama syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh. Di Indonesia umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah.

Adapun rincian tentang masing-masing hukum nikah adalah sebagai berikut :

1. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahnya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah.

2. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunat. Alasan menetapkan hukum sunat itu ialah dari anjuran seperti tersebut dalam surat An-Nisa ayat 3 dan Hadist Nabi yang di riwayat kan Bukhari dan Muslim dari Abdullah Bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agam Islam terhadap perkawinan. Baik ayat Al-Qur'an maupun As-Sunah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *qorinah-qorinah* yang ada, perintah nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.

3. Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi seorang wanita pasti akan terjadi penganiayaan hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikah baginya menjadi haram.

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. Nikah orang tersebut wajib ditinggalkan dan tidak memasukinya, dengan maksud melarang perbuatan haram dan inilah alternatif yang paling utama, yakni harapan meninggalkan nikah.

4. Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri tidak sampai ke tingkat yakin.

Terkadang seseorang mempunyai dua kondisi yang kontradiktif, yakni antara tututan dan larangan, seperti seseorang dalam kondisi yakin atau diduga kuat akan terjadi perzinaan jika tidak menikah, berarti ia antara kondisi fardu atau wajib nikah. Di sisi lain, ia juga diyakini atau diduga kuat melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya jika ia menikah¹⁰.

5. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawinpun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya kepada istri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

¹⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*(Sinar Grafika Offset ,cet 2 ,2011) hlm 45-46

Pada umumnya perkawinan anak-anak di bawah umur yang dilakukan walinya digolongkan sebagai perkawinan yang mubah, sebab tidak ada nash Al-Qur'an atau sunnah Rasul yang melarangnya. Meskipun demikian, para Fuqaha memberikan hak kepada anak-anak yang bersangkutan, setelah dewasa nanti, untuk melangsungkan perkawinan yang pernah dilaksanakan oleh walinya itu atau memutusnya dengan jalan *fasakh*. Hak ini disebut hak *khiyar*. Hak *khiyar* tersebut dijalankan untuk menjamin adanya suka rela pihak yang bersangkutan atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih kanak-kanak.

Sejalan dengan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam dan untuk kebaikan pihak-pihak yang berkepentingan langsung, serta pertimbangan *mashalih al-mursalah*, perkawinan anak-anak di bawah umur itu tidak usah terjadi. Melalui jalan Undang-Undang, penguasa dapat membuat aturan untuk menutup pintu terjadinya perkawinan anak-anak itu, misalnya dengan diadakan batas umur bagi calon-calon suami dan istri, yang penyimpangannya memerlukan izin dari pengadilan seperti dilakukan oleh Undang-Undang perkawinan (pasal 7 ayat 1 Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974) ¹¹.

2.3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun

¹¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet 3 (Yayasan Pena Banda Aceh Divisi Penerbitan) hlm 36

dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam konteks perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menepatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau emas kawin¹².

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (emas kawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sighat akad nikah

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet 1. (Jakarta; PT Prenada Media, 2006) hlm 59

Imam Syafi'i berkata bahawa rukun nikah itu ada lima macam yaitu :

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat yaitu :

- a. Sighat (ijab dan qabul)
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun seperti terlihat di bawah ini.

Rukun perkawinan:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- b. Adanya wali
- c. Adanya dua orang saksi

d. Dilakukan dengan sighat tertentu¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdapat dalam bab IV bagian kesatu pasal 14 yang menyebutkan:

- a. calon suami
- b. calon istri
- c. wali nikah
- d. dua orang saksi
- e. ijab dan qabul.

Ahmad Rafiq menjelaskan rukun itu yang diikuti oleh syarat-syarat hukum nikah sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki.
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon mempelai perempuan
 - a. Beragam Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan

¹³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008) hlm 45-46

3. Wali nikah
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perkawinan

4. Saksi nikah
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab dan qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa syarat-syarat saksi adalah

- a. Dua orang
- b. Berakal
- c. Baliqh
- d. Islam
- e. Mendengar
- f. Adil

Berkenaan dengan masalah keadilan bagi seorang saksi, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa untuk menjadi saksi dalam pernikahan tidak disyaratkan harus orang yang adil. Tetapi pernikahan yang disaksikan oleh orang yang tidak adil pun hukumnya tetap sah. Setiap orang pantas menjadi saksi.

Berbeda halnya dengan golongan Syafi'i dan Hanbali. Mereka mensyaratkan saksi itu harus orang yang adil. Selanjutnya mereka mengatakan apabila pernikahan disaksikan oleh dua orang yang belum dikenal keadilannya, hukumnya tetap sah. Hal tersebut karena pernikahan itu terjadi diberbagai tempat, di kampung, daerah terpencil ataupun di kota yang banyak orang yang belum diketahui adil tidaknya. Jika diharuskan mengetahui lebih dahulu adil tidaknya seorang saksi hal ini berarti akan menyusahkan. Oleh karena itu, adil bisa dilihat secara lahiriah pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fasik. Karena syarat adil untuk menjadi saksi dalam pernikahan cukup melihat dari segi lahirnya. Apabila ternyata pada kemudian hari setelah terjadinya akad nikah diketahui kefasikannya, akad nikahnya tidak terpengaruh dan nikahnya sah.

Akad nikah dianggap sah apabila disaksikan oleh dua orang. Golongan Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan saksi itu harus terdiri atas laki-laki. Akad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan juga tidak sah¹⁴.

5. Ijab dan qabul

- a. Ada pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Ada pernyataan menerima dari calon mempelai laki-laki
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nukah* atau *tazwij*
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang berkaitan ijab qabul tidak sedang dalam keadaan ihram atau umrah

¹⁴*Ibid...* hlm 118

- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu: calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali dan dua orang saksi¹⁵.

Kedua mempelai disyaratkan merupakan pasangan yang halal untuk menikah. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an disebutkan tentang pasangan yang haram dinikahkan. Adapun pasangan-pasangan yang haram atau mahram adalah sebagai berikut:

1. Tujuh orang dari pihak keturunan
 - a. Ibu dan ibunya (nenek), ibu dari bapak dan seterusnya sampai ke atas.
 - b. Anak, cucu dan seterusnya sampai ke bawah
 - c. Saudara perempuan seibu seapak, seapak atau seibu saja
 - d. Saudara perempuan dari bapak
 - e. Saudara perempuan dari ibu
 - f. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya
 - g. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya
2. Dua orang dari sebab menyusui
 - a. Ibu yang menyusunya
 - b. Saudara perempuan sepersusuan
3. Lima orang dari sebab pernikahan
 - a. Ibu istri (mertua)
 - b. Anak tiri, apabila sudah campur dengan ibunya
 - c. Istri anak (menantu)
 - d. Istri bapak (ibu tiri)¹⁶

¹⁵ Ibid... hlm 82

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 dinyatakan “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.

Dalam pasal lain Undang-Undang perkawinan menetapkan beberapa syarat sebagai berikut:

Dalam pasal 6

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam hal tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.
- e) Dalam hal ini ada beberapa perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam pasal (2), (3), (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang

¹⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Perempuan*, Cet : 1 (Bandung : Pustaka Setia Thn 2001) hlm 112

tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

Selanjutnya dalam pasal 7 disebutkan : perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berumur 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun.

Selanjutnya dalam KHI BAB II pasal 5 dan pasal 6 yang berisikan tentang dasar-dasar perkawinan adalah sebagai berikut :

Pasal 5

- a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- b) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 di lakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 1954

Pasal 6

- a) Untuk memenuhi dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan harus dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah
- b) Perkawinan yang dilakukan diluar pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bagian kedua dalam pasal 16 tentang calon mempelai:

- a) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- b) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana dalam pasal 6 ayat (2),(3), (4) dan (5) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Bagian ketiga dalam pasal 19 tentang wali nikah :

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Dalam pasal 20 dikatakan :

1. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Aqil dan Baligh.

2. Wali nikah terdiri dari :

- a) Wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.

- b) Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah.

2.4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga bertujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan

lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar agama dan akhlak dijadikan tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur¹⁷.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang anggota keluarga.

Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan perkawinan ada beberapa macam, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumbuhkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

¹⁷ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung CV.Pustaka Setia, 1999) hlm 12

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang¹⁸.

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Seperti telah diungkapkan di muka bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapatkan karunia anak. Rasulullah SAW juga memberi arahan kepada laki-laki agar dalam memilih istri mengutamakan yang tidak mandul, sebagaimana sabdanya:

سوداء ولود خير من حسناء عقيم

Artinya: *Perempuan hitam yang beranak lebih baik dari pada perempuan cantik tetapi mandul [HR.Ibnu Hibban].¹⁹*

¹⁸ Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya dan Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, UIN AR-RANIRY, 2014, hlm 14-15

¹⁹ Al- San'any, *Subul As-Salam* hlm 17

2. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT. Manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah SWT pada surat Ali Imran ayat 14 tersebut dimuka. Oleh Al-Qur'an dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut pada surat Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan:

حِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

Artinya : *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.*

3. Memelihara diri dari kerusakan

Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 53:

.....إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

Artinya: "...sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan..."

4. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal.

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Kita lihat sopir yang sudah berkeluarga dalam cara mengedalikan kendaraannya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin dibanding dengan para pekerja bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah. Jarang pemuda-pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari depannya, mereka berpikir untuk hari ini, barulah setelah mereka kawin, memikirkan bagaimana cara mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

5. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri-sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan, kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya²⁰.

Dalam kompilasi hukum Islam tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Sedangkan

²⁰ Abdurrahman Al-Ghazaly, *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media 2003) hlm 24-30

dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
2. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebakikan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah

kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

5. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Perkawinan dapat menbuahkan di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling memyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia²¹.

²¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009) hlm 19-20

BAB TIGA

PELANGKAHAN PERKAWINAN DALAM ADAT ALAS

1.1. Praktek Pelangkahan Perkawinan Dalam Adat Alas

Di dalam perkawinan adat Alas ada nama-nya adat *pelangkahan*, hal ini dibicarakan pada saat *mekhadat*, *mekhadat* ialah membuat perjanjian. Adapun tata cara *mekhadat* dilakukan oleh para tokoh adat dari kedua belah pihak calon mempelai laki-laki dan perempuan bertempat di rumah calon mempelai perempuan. *Mekhadat* dilaksanakan pada malam hari, karena siang hari orang bertani atau mencari nafkah keluarga. Waktu *mekhadat* biasanya dimulai pukul 20:00 Wib hingga selesai, namun demikian tidak ada larangan dalam adat dilaksanakan pada siang hari sesuai kesepakatan bersama antara pihak pemuda dan pemudi.

Adapun hal-hal yang dibicarakan dalam *mekhadat* :

1. Berapa jumlah upah si gadis
2. Uang *mekhadat*
3. Barang pelangkahan
4. Uang *cekhane ame kembekhahen*
5. Uang *cekhane anak malu*
6. Uang adat pinang

Adapun memberikan barang pelangkahan ini disaksikan oleh:

1. Calon mempelai perempuan
2. Calon mempelai laki-laki
3. Kakak calon mempelai perempuan
4. Wali calon mempelai perempuan
5. Wali calon mempelai laki-laki
6. Tokoh adat kedua belah pihak

Kemudian calon mempelai laki-laki meminta izin atau restu sekaligus memberikan barang pelangkahan yang telah disiapkan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada kakak yang dilangkahi oleh calon mempelai perempuan. Adapun barang yang diberikan berupa emas satu manyam kepada kakak calon mempelai perempuan sedangkan abang yang dilangkahi oleh calon mempelai perempuan maka calon mempelai perempuan memberikan sepasang baju kepada abang yang dilangkahi hanya sebatas syarat pelangkahan dalam adat Alas. Pemberian barang *pelangkahan* ini terakhir sebelum *mekhaleng* sesuai kesepakatan dalam *mekhadat*, biasanya sering dilakukan masyarakat Alas itu dua atau tiga hari sebelum *mekhaleng*.

Mekhaleng adalah mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan untuk dinikahkan, dan setelah itu di antar oleh pihak pengantin perempuan secara adat Alas di kediaman pihak pengantin laki-laki.

1.2. Pandangan Ulama atau Tokoh Adat Terhadap Pelangkahan Perkawinan Dalam Adat Alas

1. Pandangan tokoh adat

Tokoh adat Suhardi Pelis sebagai kepala dinas MAA Aceh Tenggara mengungkapkan bahwa apabila adik yang melangsungkan pernikahan tidak memberikan pelangkahan kepada kakak yang dilangkahinya adalah sebuah pelanggaran dikarenakan tidak mengikuti sebuah adat yang ada di suku Alas yang telah diyakini dan diterima serta dilaksanakan samapai saat ini. Barang langkahan yang diberikan kepada seseorang yang dilangkahi adalah sebuah permohonan maaf yang diberikan seorang adik kepada kakaknya dan sebagai hadiah karena kakaknya sudah mengikhlaskan dan mengizinkan adik untuk melaksanakan pernikahan lebih awal dibandingkan dengan dirinya¹.

Thalib sebagai tokoh adat mengungkapkan bahwa masyarakat Aceh Tenggara sangat melarang seorang adik menikah terlebih dahulu daripada kakak kandungnya. Masyarakat suku Alas mempercayai bahwa apabila seorang kakak perempuan belum menikah dan dilangkahi oleh sang adik maka kehidupan kakak perempuan tersebut tidak bagus kedepannya, terutama untuk masalah jodoh. Dan juga kakak dan keluarga yang akan dilangkahi menikah oleh sang adik akan mendapatkan kesialan atau akibat yang tidak enak bagi keluarga terutama bagi kakaknya belum lagi kelakuan sang kakak yang dapat mengecewakan orang tua.

¹Hasil Wawancara dengan Suhardi Pelis, Tokoh Adat, Tgl 21 Juni 2018 di Kantor MAA Aceh Tenggara

Pada dasarnya dari adanya pantangan turun-temurun dari para pendahulu bahwa seorang adik dilarang keras untuk menikah sebelum kakak perempuannya menikah. Bahkan karena kerasnya larangan ini apabila memang sudah sangat mendesak sang adik harus menikah atau sudah hamil di luar nikah maka sang adik wajib memberikan barang *pelangkahan* kepada kakak perempuan yang dilangkahi².

Samsidin ialah tokoh adat sekaligus kabadat istiadat Majelis Adat Aceh mengungkapkan bahwa menurut adat pernikahan yang melangkahi kakak kandung sangat dilarang karena:

1. Melanggar aturan adat yang telah ada yang dilakukan secara turun-temurun yang sudah berlaku ratusan tahun dan menjadi kebiasaan di masyarakat.
2. Melanggar aturan keluarga yang sudah ada secara turun-temurun.
3. Adanya dampak yang akan terjadi kepada sang kakak apabila sang adik tetap melakukan pernikahan dan pernikahan ini menyakiti perasaan kakak karena sudah dilangkahi oleh adiknya.

Apabila si adik melanggar aturan yang telah ada maka si adik harus membayar denda secara adat Alas dengan membayar satu manyam emas (lebih kurang 3 gram) kepada si kakak dan sepasang baju kepada abang yang telah

²Hasil Wawancara dengan Thalib, Tokoh Adat, Tgl 18 Juni 2018 di Rumah Kediaman Thalib

dilangkahi dalam pernikahan sedangkan si abang hanya sebatas syarat pelangkahan perkawinan dalam adat Alas³.

2. Pandangan Ulama

Tokoh agama Tgk Hasan berpendapat bahwa Hukum Islam dengan kedua sumbernya yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist bersifat universal yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, tidak hadir kedunia ini untuk manusia yang hanya kultural. Pembinaan hukum senantiasa mempertimbangkan kebaikan masing-masing sesuai dengan adat dan kebudayaan mereka di mana mereka berdomisili.

Jika dianalisis dan dihayati hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dapat dipahami bahwa pada dasarnya Allah menetapkan hukum untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia atau menghindari kemadharatan dari manusia.

Islam memang tidak menjelaskan secara mendetail tentang adat *pelangkahan*, tetapi Islam memperbolehkan suatu kebiasaan yang telah dilakukan berkali-kali menjadi adat istiadat asalkan tidak bertentangan dengan agama Islam, sedangkan adat *pelangkahan* ini sebagai bukti rasa kasih sayang dan hormat seorang adik kepada kakaknya. Oleh karena itu jelas bahwa adat *pelangkahan* itu

³Hasil Wawancara dengan Samsidin, Tokoh Adat, Tgl 21 Juni 2018 di Kantor MAA Aceh Tenggara

diperbolehkan asalkan dapat diterima oleh akal sehat masyarakat setempat yang menjadikan suatu kebiasaan itu sebagai sebuah adat⁴.

Tgk Ramli sebagai tokoh agama mengatakan bahwa adat *pelangkahan* dilihat dalam fiqh mengandung dua unsur yaitu *Urf shahih* dan *Urf fasid*, pada adat *pelangkahan* juga terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur manfaatnya lebih banyak dibandingkan mudharatnya. Adat *pelangkahan* ini dapat dikatakan *Urf shahih* karena adat ini dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara'⁵.

Tgk Abasmantan kepala MPU Aceh Tenggara mengungkapkan bahwa suatu adat yang dapat diamalkan atau dilaksanakana dalam masyarakat apabila dalil hukum tersebut:

1. Adat itu bernilai maslahat
2. Adat itu berlaku secara umum atau merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu
3. Adat itu tidak bertentangan dengan nash
4. Adat *pelangkahan* ini lebih banyak bernilai kemaslahatan daripada ke mudharatannya, masyarakat Alas juga meyakini dan menerima adat *pelangkahan* dari nenek moyang mereka dan adat *pelangkahan* ini tidak bertentangan dengan ajaran islam⁶.

⁴Hasil wawancara dengan Tgk Hasan, Tokoh Agama, Tgl 22 Juni 2018 di Rumah Kediaman Tgk Hasan

⁵Hasil Wawancara dengan Tgk Ramli, Tokoh Agama, Tgl 17 Juni 2018 di MPU Aceh Tenggara

⁶Hasil Wawancara dengan Tgk Abas, Tokoh Agama, Tgl 15 Juni 2018 di Majid Perapat Hilir

3.3. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Menerima *Pelangkahan* Perkawinan Dalam Adat Alas

Tradisi *pelangkahan* dalam pernikahan adalah suatu sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di daerah Aceh Tenggara. Perkawinan dengan cara *pelangkahan* ini dilakukan untuk menghindari diri dari berbagai kemaksiatan dan hal yang tidak diinginkan meskipun dengan resiko melangkahi kakak kandung.

Dalam sub bab ini peneliti hanya mendeskripsikan hasil dari wawancara peneliti dengan beberapa pihak dari suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. Pihak-pihak yang diwawancarai antara lain :

Samariah ialah seorang kakak yang dilakangkahi adiknya menikah terlebih dahulu, berpendapat bahwa pernikahan *pelangkahan* yaitu pernikahan menurut kepercayaan banyak orang kurang baik. Akan tetapi kata nikah itu harus disegerakan kalau sudah bertemu dengan jodohnya dan cocok atau siap lahir dan bathinnya, tidak boleh menghalangi rencana baik karena pernikahan itu sunnah Rasulullah SAW.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya tradisi atau adat *pelangkahan* menurut Samariah karena sudah lama pacaran dan sama-sama suka untuk membangun hubungan yang serius. Kalau tidak diselenggarakan takut akan terjadinya banyak kemaksiatan walaupun resikonya melangkahi kakak kandung. Di dalam adat Alas jika ingin melangkahi kakak kandung memang ada tradisi memberi satu manyam emas (lebih kurang 3 gram) kepada kakak kandungnya dan

apabila ada abang maka diberikan sepasang baju sebagai syarat *pelangkahan* dalam bentuk terima kasih telah memberikan izin untuk menikah terlebih dahulu.

Tradisi atau adat tersebut menurut Samariah boleh-boleh saja karena sudah tradisi dari nenek moyang seperti terdapat di dalam kaedah fiqhiyyah, adat itu dapat dijadikan hukum. Pandangan masyarakat terhadap keluarganya yang menyelenggarakan adat *pelangkahan* positif dalam arti tidak ada masalah mendahului.⁷

Salman Sari salah satu anggota masyarakat dan sekaligus sekretaris MPU Aceh Tenggara mengatakan bahwa tradisi atau adat *pelangkahan* dalam pernikahan yaitu pada intinya seorang adik mendahului kakaknya untuk menikah. Faktor adanya jodoh dan pendidikan sangat mendukung terjadinya *pelangkahan* perkawinan dalam adat Alas. Menurut Salman Sari di dalam pengajian-pengajian atau musyawarah masyarakat sering diajarkan dalam fiqh terutama dalam bab fiqh munakahat.

Pelangkahan dalam perkawinan sebenarnya tidak dipermasalahkan dalam hukum Islam seorang adik boleh saja lebih dahulu menikah daripada kakaknya, terlebih lagi apabila ia lebih dahulu mendapatkan jodoh, karena permasalahan jodoh telah diatur oleh Allah SWT. Apabila perkawinan tersebut dihambat dikhawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan oleh keluarga.⁸

⁷Hasil Wawancara dengan Samariah Seorang Kakak Yang dilangkahi Adiknya, Tgl 16 Juni 2018 di Rumah Kediaman Samariah

⁸Hasil Wawancara dengan Salman Sekretaris MPU Aceh Tenggara, Tgl 18 Juni 2018 di MPU Aceh Tenggara

Maman Selian ialah salah satu anggota masyarakat sekaligus mantan anggota MAA di Aceh Tenggara. Menurut Maman Selian *pelangkahan* perkawinan adalah melangkahi kakak kandung dalam menikah. Sebenarnya pernikahan lebih dahulu dilakukan oleh lebih tua dulu baru yang muda menyusul. Akan tetapi yang terjadi adalah pernikahan lebih dahulu dilakukan oleh yang lebih muda, baru kemudian dilakukan oleh yang lebih tua, karena yang lebih muda ternyata telah lebih dahulu siap dan lebih mudah mendapatkan jodoh.

Maman Selian mengungkapkan bahwa pernikahan melangkahi kakak kandung tersebut sebenarnya dilarang karena kita harus menghormati yang tua menikah terlebih dahulu, namun jika si adik lebih dahulu menemukan jodohnya dan sudah siap lahir dan bathin untuk menikah terlebih dahulu si adik harus memberitahu atau pamit kepada kakaknya untuk izin menikah lebih dahulu kepada kakak kandungnya.

Pandangan masyarakat Aceh Tenggara hal itu baik-baik saja dan tidak perlu dipermasalahkan, karena jodoh itu pemberian dari Allah SWT tidak ada satupun orang yang bisa merubahnya. Masyarakat dalam hal ini tidak mempermasalahkan selama masih dalam batas norma-norma agama dan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah dijalankan dalam agama. Tidak ada salahnya jika si adik menikah terlebih dahulu, namun harus ada kesepakatan keluarga. Masyarakat juga menerima dan menyakini pernikahan tersebut dikarenakan hal itu merupakan peninggalan dari nenek moyang kita dan dijadikan suatu adat. Faktor yang menyebabkan adik mendahului kakak atau abangnya karena memang sudah ada jodoh yang cocok dan dari pihak keluarga juga sudah setuju. Apabila tidak

langsung dinikahkan takut akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan disebabkan situasi dan kondisi masyarakat yang menghendaki demikian.⁹

Zonifar ialah asli suku Alas masyarakat Aceh Tenggara menanggapi bahwa adat *pelangkahan* itu mempengaruhi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal yang pertama adalah faktor internal yang mana kondisi kesiapan si adik yang akan melangkahi kakak kandungnya yang belum menikah dimana dia sudah mendapatkan jodoh dan sudah sanggup secara lahir dan bathin untuk melakukan pernikahan dibandingkan si kakak yang belum siap menikah dan belum mendapatkan jodoh.

Yang kedua faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar atau lingkungan dan masyarakat di mana lingkungan ini sangat memberikan pengaruh yang besar. Apabila kita bergaul dengan orang yang pergaulannya salah maka kita akan terbawa kedalamnya. Pada zaman sekarang ini sudah sangat modern sehingga si adik hamil diluar nikah di mana bisa menyebabkan si kakak akan dilangkahi oleh adiknya yang hamil terlebih dahulu dibandingkan kakaknya.¹⁰

Wahidi ialah asli masyarakat desa Kuta Galuh Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara masih bepegang teguh pada ajaran atau adat Alas. Pada dasarnya memang mendahului kakak kandung dalam pernikahan memang tidak diperbolehkan dan jika masih terjadi pernikahan itu harus menggunakan

⁹Hasil Wawancara dengan Maman Selian Mantan Anggota MAA di Aceh Tenggara, Tgl 21 Juni di Kantor MAA Aceh Tenggara

¹⁰Hasil Wawancara dengan Zonifar Asli Suku Alas Masyarakat Aceh Tenggara, Tgl 14 Juni 2018 di Rumah Kediaman Zonifar

tradisi. Dan tradisi tersebut tidak ada masalah selama tidak melanggar aturan-aturan agama.

Menurut Wahidi faktor adik mendahului kakaknya di karenakan doktrin yang kuat dari lingkungan, faktor usia si adik terlebih dahulu dan tidak hormat jika adik lebih dulu menikah. Jika terjadi pernikahan adik mendahului kakaknya dalam pernikahan disebabkan keadaan yang mendesak sehingga si adik harus menikah terlebih dahulu dan sudah siap lahir dan bathin daripada si kakak. Menurut Wahidi dalam hukum Islam tidak dijelaskan boleh atau tidak boleh tentang tradisi atau adat tersebut, jadi sah-sah saja dilakukan jika sang adik sudah siap untuk menikah terlebih dahulu dan usianya sudah baligh.¹¹

Susmika ialah pelaku melakukan *pelangkahan* berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan sering terjadinya adat *pelangkahan* dalam perkawinan adat Alas ialah faktor pendidikan dan jodoh yang sudah siap lahir dan bathin. Kedua faktor ini sangat mempengaruhi yang pertama rendahnya pendidikan si adik dan minimnya pendidikan mempengaruhi pola fikir masyarakat yang melakukan *pelangkahan*. Kebanyakan masyarakat yang melakukan *pelangkahan* lulusan SMA bahkan ada yang belum sempat lulus SMA dan minimnya ilmu pengetahuan. Yang kedua masalah jodoh dikarenakan si adik sudah lama berpacaran dan ingin membawa kearah yang lebih serius.

Sedangkan di dalam Al-qur'an maupun Hadist tidak dilarang si adik menikah terlebih dahulu dibandingkan si kakak dan di dalam fiqh juga tidak

¹¹Hasil Wawancara dengan Wahidi Salah Satu Masyarakat Desa Kuta Galuh Kec. Babussalam, Tgl 14 Juni 2018 di Rumah Kediaman Wahidi

dibahas masalah *pelangkahan*. Jadi *pelangkahan* ini adalah adat perkawinan yang ada dalam masyarakat Alas yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang meraka hingga saat ini.¹²

Sri Herawati orang tua kakak yang dilangkahi oleh adik dalam pernikahan, di dalam keluarganya masih berpegang teguh dengan pernikahan *pelangkahan* dalam adat Alas. Menurut Sri Hermawati faktor *pelangkahan* perkawinan dalam adat Alas tersebut seorang adik meminta izin untuk menikah lebih dahulu dikarenakan ia sudah terlebih dahulu mempunyai jodoh dibanding kakak yang dilangkahi. Sri Hermawati mengungkapkan faktor terjadinya adat *pelangkahan* dikarenakan adiknya yang mau melangkahi sudah ada jodohnya dan sudah siap untuk menikah, sehingga dengan demikian diselenggarakanlah pernikahan meskipun resikonya harus melangkahi kakak.

Pandangan hukum Islam terhadap *pelangkahan* tersebut menurut Sri Hermawati belum ada hukumnya karena adat tersebut hanya berupa tinggalkan nenek moyang yang dibiasakan dan akhirnya menjadi sebuah adat dalam perkawinan suku Alas, masyarakat Aceh Tenggara tersebut diharuskan mengikutinya karena memang sudah menjadi adat daerahnya.¹³

Berdasarkan pemaparan Samariah, Salman Sari, Maman Selian, Zonifar, Susmika dan Wahidi tentang faktor yang menyebabkan tradisi atau adat *pelangkahan* perkawinan dalam adat Alas adalah sebagai berikut.

¹²Hasil Wawancara dengan Susmika Pelaku Melakukan Pelangkahan, Tgl 12 Juni 2018 di Rumah Kediaman Susmika

¹³Hasil Wawancara dengan Sri Hermawati Orang Tua Kakak Yang Dilangkahi, Tgl 12 Juni 2018 di Rumah Kediaman Sri Hermawati

1. Faktor pendidikan

Pendidikan yang terdapat di Aceh Tenggara salah satu faktor yang mendukung lestariya adat ini dibuktikan dengan data mayoritas pendudukan hanya lulus SMA dengan rendahnya pendidikan mempengaruhi pola pikir masyarakat.

2. Faktor kesiapan atau etika

Sebenarnya secara etika yang lebih tua menikah dahulu, akan tetapi yang lebih muda lebih siap bahkan mendapatkan jodoh lebih dulu daripada yang tua dan juga disebabkan keadaan yang mendesak sehingga si adik harus menikah terlebih dahulu meskipun harus beresiko melangkahi yang lebih tua.

3. Faktor adanya jodoh

Sudah adanya jodoh yang cocok dan sudah pacaran lama serta suka sama suka lebih untuk memantapkan ke dalam hubungan yang serius dan dari pihak keluarga juga sudah bersepakat setuju kalau dilangsungkan pernikahan, karena bila dihambat takut akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

3.4. Adat *Pelangkahan* Menurut Fiqh

Pada dasarnya larangan menikah melangkahi kakak terjadi karena adanya kebiasaan yang dilakukan oleh para pendahulu di daerah Aceh Tenggara yang menjadi dokrin bagi para keturunannya untuk mau mengikuti peraturan tersebut.

Hukum Islam tidak mengenal istilah *pelangkahan* dalam perkawinan, Islam hanya memerintahkan kepada mereka yang telah siap atau mampu menikah agar menyegerakan tanpa melihat dia pelangkahan ataupun tidak.

Di dalam masyarakat Aceh Tenggara khususnya, orang tua tidak menolak atau melarang jika ada yang melamar anaknya apakah yang dilamar itu adik atau kakaknya, karena jodoh itu dari Allah SWT. Di samping itu juga tidak ada dalil-dalil yang mengantar masalah pernikahan anak-anaknya harus secara urut atau tertib yang lebih tua dahulu baru yang muda

Pernikahan *pelangkahan* kakak kandung tersebut sebagai kebiasaan di dalam masyarakat akhirnya menjadi suatu adat. Walaupun berasal dari adat hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan, meskipun di dalam kaedah fiqhiyyah disebutkan *al-adatul muhakkamah* yang artinya adat bisa dijadikan hukum.

Maksud dari kaedah ini bahwa di suatu keadaan adat bisa dijadikan hukum ketika ada dalil syar'i tetapi tidak semua adat bisa dijadikan sumber hukum. Adat hanya berlaku dalam masalah kemasyarakatan. Sedangkan dalam hal ibadah seorang tidak boleh menambah atau mengurangi yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya, tidak sedikit masalah-masalah fiqhiyah yang berlaku pada kebiasaan masyarakat tertentu. Adat yang tidak bertentangan itu disebut adat *shahih*.

Pada masyarakat Aceh Tenggara pernikahan semacam ini berasal dari adat terdahulu yang ditinggalkan oleh nenek moyang yang masih diberlakukan secara turun-temurun. Oleh karena itu masyarakat Aceh Tenggara berpegang

teguh dan menerima adat pelangkahan tersebut. Masyarakat berpegang teguh dan menerima adat *pelangkahan* tersebut, apabila seorang kakak yang dilangkahi adiknya menikah terlebih dahulu ada yang berpendapat niscaya kehidupan kakak yang dilangkahi tidak bagus untuk kedepannya dan susah mendapatkan jodoh. Begitupun keluarga mendapatkan dampak yang tidak baik.

Padangan masyarakat yang menyetujui atau menerima adat *pelangkahan* tidak ada masalah atau bukan masalah yang harus diperdebatkan, jika sang adik sudah siap lahir bathin daripada kakaknya maka dipersilahkan menikah terlebih dahulu disamping itu juga jodoh sudah ada yang mengatur seperti yang terkandung di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya” *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Al-Rum 21) “*

Tambahan lagi, selama yang dilakukan itu masih dalam norma-norma agama tidak ada salahnya jika sang adik mendahului menikah tetapi harus dengan kesepakatan keluarga. Di dalam hukum Islam juga tidak ada larangan yang

menyebutkan bahwa pernikahan melangkahi kakak kandung itu sebuah kesalahan, seperti hadist Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya “Dari Ibnu Mas’ud ia berkata: Rasulullah SAW bersabda Hai golongan pemuda bila diantara kamu ada yang mampu kawin hendaklah ia kawin, karena nanti matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara dan bilamana dia tidak mampu kawin hendaklah ia berpuasa karena puasa itu ibarat mengebirit”¹⁴

Melihat dari segi penilaian baik dan buruknya, adat atau urf terbagi menjadi 2 macam, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* adalah adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur¹⁵, sedangkan *urf fasid* adalah sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah.¹⁶

¹⁴Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, (Jakarta, Ummul Qura, 2015) hlm. 719

¹⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet 4 (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 368

¹⁶Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Tahun 2005 hlm. 155

Menurut penulis seorang kakak tidak dapat menghalang-halangi adik perempuan untuk menikah, adalah keegoisan menurut penulis bila itu dilakukan oleh seorang perempuan.

Bahkan bagi seorang ibu sedikitpun tidak boleh mehalang-halangi anak perempuan untuk menikah, apalagi memang sudah saatnya untuk menikah. Karena banyak hal yang dikhawatirkan, misalnya terjadi perbuatan yang melanggar agama, bahkan bisa dihukumkan haram. Itulah sebabnya *pelangkahan* tidak mempengaruhi sah tidaknya suatu pernikahan. Karena itu tidak menjadi persyaratan, dalam adat sendiri larangan tersebut tidak sampai menjadi suatu yang menyebabkan sah tidaknya pernikahan itu.

Namun menurut penulis, diharuskan minta izin kepada kakak yang mau dilangkahi, tidak lebih sebagai penghargaan adik kepada kakaknya. Dan hal ini memang pantas untuk dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada sang kakak, walaupun masih ada sebagian warga yang melarang anak perempuannya menikah disebabkan masih ada kakaknya.

Bicara adat yang mengharuskan adik untuk meminta izin kepada kakaknya, penulis beralasan dengan kaedah fiqhiyah:

العادة محكمة

Artinya : “ Adat kebiasaan dapat menjadi hukum’¹⁷

¹⁷Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. 3 (Jakarta : Amzah 2014) hlm 213

Kedah ini ditetapkan berdasarkan kepada hadist yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya : “*Adah atau Urf adalah suatu (perbuatan) yang terus-menerus dilakukan manusia, karena logis dan dilakukan secara turun-temurun*”¹⁸

Dalam hal melangkahi menikah penulis sendiri sepakat bahwa perbuatan tersebut kurang baik secara etika, namun dalam hal meminta izinnya, penulis berpendoman kepada penjelasan Amir Syarifuddin dalam buku ushul fiqh, yang menjelaskan bahwa terjadinya pertemuan antara syara' dan adat akan menimbulkan pembenturan, maka perlu dilakukan proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan¹⁹.

Salah satu pendoman yang dijadikan pendoman penyeleksian adalah adat yang lama pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.

Adapun unsur manfaat yang bisa diambil dalam praktek tersebut adalah supaya kakak yang dilangkahi itu tidak merasa kecil hati atau merasa bahwa dia seorang gadis yang tidak laku. Jadi menurut penulis hal ini perlu dipertahankan, tetapi harus dilakukan penyesuaian jangan sampai bertentangan dengan syara',

¹⁸ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqh*, Cet. 4 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 141

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh, jilid 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) hlm 153

misalnya sampai tidak membolehkan adiknya untuk menikah atau dijadikan alat untuk menghalangi adiknya menikah maka hal ini tidak dibenarkan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, akhirnya penulis member beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Masyarakat Aceh Tenggara menerapkan adat *pelangkahan* dalam perkawinan yaitu memberikan satu mayam emas (lebih kurang 3 gram) kepada kakak. Apabila calon mempelai mempunyai abang yang dilangkahi maka ia memberikan suatu barang atau sepasang baju kepada abangnya hanya sebagai syarat pelangkahan. Pemberian ini dimaksudkan untuk menghormati kakak atau abangnya serta menghindarkan kakak dan abangnya dari kesedihan atau tidak baik untuk kedepannya.
2. Para ulama atau tokoh adat berpendapat bahwa *pelangkahan* dapat diamalkan apabila adat itu memiliki nilai kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum Allah dan lain-lainnya.
3. Masyarakat Aceh Tenggara masih menerapkan adat *pelangkahan* secara baik. Masyarakat Aceh Tenggara percaya jika ada adik yang mau melangkahi kakak ataupun abangnya dalam menikah kehidupan kedepannya nanti tidak akan berjalan dengan baik terutama masalah jodoh. Faktor yang menyebabkan adik menikah terlebih dahulu dibandingkan dengan kakak ataupun abangnya yaitu faktor adanya jodoh, adik lebih siap lahir dan bathin daripada kakaknya, keadaan mendesak sehingga adik

harus menikah terlebih dahulu, adiknya sudah tidak sekolah lagi, keluarga sudah memberikan izin untuk menikah dan takut jika berpacaran lama-lama adik melanggar norma-norma agama.

4. Adat pelangkahan tidak tercantum dalam fiqh maupun kompilasi hukum Islam. Ia tidak termasuk salah satu dari syarat dan rukun dalam pernikahan, begitupula dalam dasar hukum pernikahan. Apabila seseorang telah siap dan mampu secara fisik dan psikis maka dianjurkan untuk segera melangsungkan pernikahan dan tidak boleh membujang.

4.2. SARAN-SARAN

Berdasarkan dengan masalah *pelangkahan* perkawinan penulis akan memberikan beberapa saran sesuai dengan apa yang telah penulis teliti.

1. Orangtua hendaknya merestui serta membimbing anaknya menikah karena menikah adalah hak dari seorang anak. Untuk masalah jodoh sang kakak yang telah dilangkahi adiknya sebagai orang tua harus yakin bahwa jodoh, rezeki sudah ada yang mengatur karena manusia diciptakan berpasangan dan tidak ada yang bisa merubah ketentuannya hanya mungkin adiklah yang terlebih dahulu ditentukannya oleh Allah SWT.
2. Untuk kakak yang mempunyai adik hendaknya tidak melarang adik untuk menikah terlebih dahulu dan tidak perlu berkecil hati turut mendoakan untuk kebahagiaan rumah tangga adik.
3. Seseorang yang sudah ingin menikah akan tetapi memiliki kakak yang belum menikah, hendaklah meminta izin terlebih dahulu kepada kakaknya

agar tidak terjadi kesalah pahaman atau konflik dalam keluarga, karena saling menghormati dan menghargai dalam keluarga itu sangat penting.

4. Seorang adik yang akan menikah dan memenuhi persyaratan untuk menikah, jangan dibebani dengan sesuatu hal yang memberatkan pernikahannya dan jangan dihalangi baik itu oleh kakaknya ataupun abangnya. Karena hal itu hanya akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, cet: 1 Tahun: 2012, Arraniry press dan lembaga Naskah Aceh (NASA)
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*; Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,cet; 5 (jakarta: PT Bumi Aksara,2004)
- Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet; 8 (Jakarta: sinar Grafika,2013)
- Abdul Wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, cet: 1 (jakarta, pustaka amani, 2003)
- Lexy J. Moleong. 1997, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Rosda Kary
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*. Cet III, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988
- Rosadi Ruslan. 2004. *Metode Penelitian Public Relation Komunikasi*, ED. I, Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Saharsimi Arkanto. 2008. *Prosedur Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Tahun 2005
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1998)
- Antom M. Moeliono,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai pustaka, 1990)
- Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet 3 (Jakarta : Amzah 2014).
- Amir Syarifuddin,*Ushul FIqh*, cet 5, (Jakarta:kencana Prenada Media Gruop 2009)
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet 1(CV Pustaka Setia 2011)
- M. Nur Yasin,*Hukum Perkawinan Islam Sasak*, cet 1 (UIN Malang Press, 2008)

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*(Sinar Grafika Offset ,cet 2 ,2011)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet 1. (Jakarta; PT Prenada Media, 2006)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008)
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung CV.Pustaka Setia, 1999)
- Agustin Hanafi,Edi Darmawijaya dan Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, UIN AR-RANIRY, 2014
- Abdurrahman Al-Ghazaly, *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media 2003)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009)
- Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, cet 5, (PT.Alma'arif, 1986)
- Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* Cet. 2 (Jakarta : Bumi Aksara, 2009)
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqh*,Cet. 4 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2002)
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, (Jakarta, Ummul Qura, 2015)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4191/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KCU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
b. Drs. Ibrahim Ar, MA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Khairul Amri
N I M : 140101021
Prodi : Hukum Keluarga
J u d u l : Sanksi Pelanggaran Dalam Perkawinan Adat Alas
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Tanggal : 29 Desember 2017



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2296/Un.08/FSHLI/06/2018

04 Juni 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Tokoh Adat Aceh Tenggara
2. Tokoh Ulama Aceh Tenggara
3. Camat, Kecamatan Babussalam
4. Bapak Penghulu/Keuchik Kuta Galuh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khairul Amri
NIM : 140101021
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
Alamat : Darussalam, Jln. Bayen No.17 A

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Adat Pelangkahan dalam Perkawinan di Lihat dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

Wakil Dekan I,



Ridwan Nurdin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi :

Nama Lengkap : Khairul Amri

Tempat/ Tanggal Lahir : Kutacane/ 15 Mei 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 140101021

Agama : Islam

Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Alas

Status : Belum Nikah

Alamat : Perumnas Kuta Galus Kec. Babussalam Kab. Aceh
Tenggara

Pendidikan :

1. SD : SD Negeri 2 Kutacane Lulus Tahun 2008

2. SMP : MTs Darul Arafah Lulus Tahun 2011

3. SMA : MAS Darul Arafah Lulus Tahun 2014

4. Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh Lulus Tahun 2018

Nama Orang Tua :

Ayah : Sufyan

Pekerjaan : PNS

Ibu : Nantiah

Pekerjaan : PNS

Alamat : Perumnas Kuta Galus Kec. Babussalam Kab. Aceh
Tenggara

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 30 Juli 2018

Khairul Amri